



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1620/ DINDIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI  
DESA KALIGELANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa mengingat kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun Non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka " Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang " Nomor : 651/I.03.27.B/I.89 tanggal 17 Mei 1989 perihal Persetujuan Pendirian TK Pertiwi Desa Kaligelang, maka perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA KALIGELANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI** yang beralamat :

Jalan : Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.01 RW.03  
Desa/ Kelurahan : Kaligelang  
Kecamatan : Taman  
Kabupaten : Pemalang  
Keterangan : Berdiri sejak tanggal 11-09-1978  
Nama Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma  
Alamat Penyelenggara : Kaligelang, Taman, Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 15 September 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pemalang,

Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660103 199203 1 009